

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. bahwa pelaksanaan wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut: 1) pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri menjelaskan kepada calon waqif mengenai wakaf cerdas ; 2) calon waqif memutuskan untuk mengikuti wakaf cerdas atau tidak; 3) serah terima dana wakaf dari waqif kepada Pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri; 4) pengaktifan Kartu Wakaf Cerdas dan Waqif akan menerima kartu Wakaf Cerdas; 5) pendataan waqif dalam administrasi Pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri; 6) penggunaan dana wakaf tunai sesuai dengan permintaan Waqif diantara bidang pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi dan dakwah; 7) dalam terpenuhinya syarat yang ada dalam paket yang diambil, waqif akan mendapat asuransi syariah dan dapat mengurus klaim ke Lembaga Wakaf Sidogiri.
2. Asuransi syariah dalam wakaf cerdas kurang memenuhi dalam aturan fatwa DSN MUI tentang pedoman umum syariah yakni tentang kurang setujunya para Dewan Pengawas Syariah tentang adanya Asuransi Syariah dalam

wakaf cerdas dan wakaf uangnya juga masih kurang sesuai dengan aturan yang dalam Undang-Undang Wakaf.

## **B. Saran**

Demi tercapainya suasana wakaf cerdas, wakaf uang dengan asuransi syariah di Lembaga Wakaf Sidogiri, penulis akan menyampaikan saran sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan wakaf cerdas, ada dua kegiatan yang harus sama-sama diperhatikan dengan adil, yang mana wakaf uang haruslah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dan asuransi syariah juga harus memenuhi fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengannya karena lebih-lebih dalam wakaf uang dalam wakaf cerdas masih ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan peraturan perundangan. Ketidaksetujuan DPS haruslah menjadikan produk wakaf cerdas ini untuk dikaji kembali.

Adanya dana asuransi syariah yang akan mengalir pada Lembaga Wakaf Syariah ketika wakif meninggal hal ini membuat tumbuh kembang Lembaga Wakaf banyak dipengaruhi olehnya. Hal ini menjadikan ada permainan bisnis di dalamnya. Kalau wakif yang menerima asuransi syariah hanya sedikit dalam periodenya, maka tambahan dana untuk Lembaga Wakaf juga sedikit. Hal ini menghambat tercapainya tujuan Lembaga Wakaf untuk menghasilkan wakaf uang sebesar APBD Pasuruan. Hal ini tentunya perlu dikaji ulang oleh Para Pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri.